

ABSTRAK

Perkembangan zaman masa ke masa sangat pesat memberikan kemajuan bagi masyarakat. Hal ini memberikan pengaruh besar dalam sistem ekonomi berbasis teknologi atau *fintech*. *Fintech* ialah sebuah sebutan dari kata *financial* dan *technology* yang mana dalam pengertiannya sebuah inovasi di bidang jasa keuangan, dimana sebuah kehidupan dan aktivitas manusia lebih mudah dan efektif dikarenakan peran digital. Pinjaman *online* akhir-akhir sangat digemari oleh masyarakat dikarenakan kemudahan dalam bidang jasa keuangan, layanan *fintech* berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) akan tetapi dalam menjalaninya ada kesewenangan yang tidak terpuji dari *debt collector* kepada nasabah dalam penagihan hutang yang telah jatuh tempo.

Fintech sebagai pemberi pinjaman dianggap telah melanggar hukum dan diluar yang diperjanjikan antara pemberi pinjaman (*investor*) dan penerima pinjaman (*borrower*) dimana terdapat nomor darurat yang akan dihubungi apabila telah jatuh tempo *borrower* dan tidak akan menyebar data *borrower* layanan *fintech*. Akan tetapi dalam menjalankannya *fintech* telah menyimpang dengan melakukan intersepsi kepada *borrower* layanan *fintech* dengan tindakan intimidatif, ancaman, bunga dan denda yang tinggi, penyebaran data pribadi *borrower* kepada seluruh kontak *borrower* yang telah di intersepsi oleh *investor* yang disalah gunakan guna pelunasan hutang. Dalam hal ini sangat berdampak besar baik materil maupun inmateril bagi *borrower* layanan *fintech*. Hingga sampai merenggut nyawa *borrower* karena depresi atas tindakan penagihan hutang oleh *debt collector*. *Fintech* tidak mempunyai kewenangan atas tindakan intersepsi yang dilakukan pada *borrower*, dalam hal ini yang dapat melakukan penyadapan dalam penyelesaian hukum adalah Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Badan Inteljen Negara Republik Indonesia (BIN RI), Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian dan Kejaksaan

Dalam mengatasi perbuatan yang dikategorikan oleh *fintech* melakukan intersepsi dan pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan layanan *fintech* ilegal yang melakukan intersepsi perlu adanya keterlibatan pemerintah, secara represif. Dan segera menerbitkan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi sehingga tidak hanya menjadi *ius constituendum* (hukum yang dicita-ciakan) serta memuat sanksi yang jelas dan tidak overlapping dengan ketentuan lain. Dengan demikian akan mudah pihak mana yang harus bertanggungjawab secara hukum dalam perbuatan dan tindakan melakukan intersepsi pada layanan *fintech*.

Kata Kunci : Pinjaman *online*, Intersepsi, Pertanggungjawaban Pidana

ABSTRACT

The development from time to time is very fast providing progress for society. This has had a major impact on the technology-based or fintech-based economic system. Fintech is a term for the word financial and technology which in understanding is an innovation in the field of financial services, where human life and activities are easier and more effective due to the digital role. Online loans have recently been very popular with the public because of the ease in the field of financial services, fintech services in the form of a Limited Liability Company (PT) legal entity, but in doing so there are disgraceful tweaks from debt collectors to customers in collecting debts that are due

Fintech as a lender is considered to have violated the law and outside the agreement between the lender (investor) and the borrower (borrower) where there is an emergency number that will be contacted when the borrower is due and will not spread the borrower data of the fintech service. However, in doing so, fintech has deviated by interception with fintech service borrowers with intimidation, threats, high interest and fines, the distribution of borrower's personal data to all borrower contacts that have been intercepted by investors who are misused to pay off debts. In this case, it has a big impact both materially and in material for fintech service borrowers. Until he claimed the life of the borrower due to depression due to debt collection actions by debt collectors. Fintech does not have the authority over the interception actions carried out on the borrower, in this case those who can carry out wiretapping in legal settlement are the Corruption Eradication Commission (KPK), the National Intelligence Agency of the Republic of Indonesia (BIN RI), the National Narcotics Agency (BNN), the Police and the Attorney General's Office.

In dealing with acts categorized by fintech to carry out interception and criminal liability against illegal fintech service companies that carry out interception, it is necessary to have government involvement, on a comprehensive basis. And immediately issue laws and regulations concerning the protection of personal data so that it does not only become an *ius constituendum* and contains clear sanctions and does not overlap with other provisions. Thus it will be easy for which party to be legally responsible for actions and actions to intercept fintech services.

Keywords: online loans, interception, criminal liability

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xii
 BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Permasalahan.....	12
1.3 Tujuan.....	12
1.4 Kegunaan.....	12
1.5 Keaslian.....	12
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.6.1 Jenis Penelitian.....	13
1.6.2 Metode Pendekatan.....	13
1.6.3 Bahan Hukum.....	14
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data.....	14
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	15
1.7 Sitematika Penulisan.....	15
 BAB II	
TINDAK PIDANA INTERSEPSI DAN LAYANAN FINTECH.....	17
2.1 Tindak Pidana.....	17
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	17
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
2.1.3 Tujuan Hukum Pidana.....	20
2.2 Intersepsi atau Penyadapan.....	20
2.2.1 Pengertian Intersepsi atau Penyadapan.....	20
2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi <i>cybercrime</i>	21
2.2.3 Lembaga Negara Yang Berwenang Dalam Melakukan Intersepsi.....	22
2.2.4 Pengaturan larangan penyadapan dalam Undang-Undang.....	24
2.3 Layanan <i>Fintech</i>	26
2.3.1 Pengertian <i>Fintech</i>	26
2.3.2 Perbedaan <i>Peer To Peer</i> Resmi Dan <i>PeerTo Peer Illegal</i>	27
2.3.3 Syarat Dan Alur Dalam Layanan <i>Fintech</i>	32
2.3.4 Para Pihak Dalam Layanan <i>Fintech</i>	33
 BAB III	
KUALIFIKASI TINDAK PIDANA INTERSEPSI PADA LAYANAN FINTECH.....	35
3.1 Perbuatan Yang Dikategorikan Fintech Melakukan Intersepsi.....	35
3.2 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Persahaan Layanan Fintech Illegal Yang Melakukan Intersepsi.....	47

BAB IV	PENUTUP.....	65
	4.1 Kesimpulan.....	65
	4.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....		67

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan <i>Fintech</i> Legal Dan <i>Fintech</i> Ilegal.....	4
Tabel 1.2. Keaslian Penelitian.....	12
Tabel 1.3. Perbedaan <i>Peer To Peer Resmi</i> Dan <i>Peer To Peer</i> Ilegal.....	27